



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA FOTO YANG
DIPAJANG DI BALIHO GUNA KETERTIBAN LALU LINTAS**

***LEGAL PROTECTION OF PHOTO COPYRIGHTS DISPLAYED ON
BILLBOARDS FOR TRAFFIC DISCIPLINE***

Oleh :

**Uswatul Jannah
NIM 150710101045**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA FOTO YANG
DIPAJANG DI BALIHO GUNA KETERTIBAN LALU LINTAS**

***LEGAL PROTECTION OF PHOTO COPYRIGHTS DISPLAYED ON
BILLBOARDS FOR TRAFFIC DISCIPLINE***

**Uswatul Jannah
NIM 150710101045**

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

**“Ada hal – hal yang perlu kita terima tanpa perlu kita pahami
Percaya saja, bahwa semua kejadian tersimpan pembelajaran”***



* Adinda, 2018, *Quotes*, <https://www.google.co.id/amp/s/www.wattpad.com/amp/644947845>, diakses pada tanggal 4 Desember 2018 pukul 20.57 wib

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tuaku Ayah tercinta Djumadin dan Ibunda tercinta Sri Puji Astutik, serta kakakku tersayang Ike Mariana Astutik, terimakasih atas segala do'a, cinta, semangat, kesabaran, keikhlasan dan kasih sayang dalam mendidik dan membimbing yang menjadi motivasi dan sumber kekuatan terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita – cita;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak di taman kanak – kanak hingga Perguruan Tinggi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu – ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran, terimakasih atas bimbingan, pendidikan dan tuntunannya.

PRASYARAT GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA FOTO YANG
DIPAJANG DI BALIHO GUNA KETERTIBAN LALU LINTAS**

***LEGAL PROTECTION OF PHOTO COPYRIGHTS DISPLAYED ON
BILLBOARDS FOR TRAFFIC DISCIPLINE***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

USWATUL JANNAH
NIM. 150710101045

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 17 JANUARI 2019

Oleh:

Pembimbing Utama,



Iswi Hariyani, S.H., M.H.
196212161988022001

Pembimbing Anggota,



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA FOTO YANG
DIPAJANG DI BALIHO GUNA KETERTIBAN LALU LINTAS**

*LEGAL PROTECTION OF PHOTO COPYRIGHTS DISPLAYED ON
BILLBOARDS FOR TRAFFIC DISCIPLINE*


Oleh :

USWATUL JANNAH
NIM. 150710101045

Pembimbing Utama,


Iswi Hariyani, S.H, M.H.
NIP. 196212161988022001

Pembimbing Anggota,


Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H, M.H.
NIP. 197409221999031003

Penetapan Panitia Penguji

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 16

Bulan : Januari

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

PANITIA PENGUJI

Ketua Penguji



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum

NIP. 196812302003122001

Sekretaris Penguji



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H

NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji :


Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001



Pratiwi Pusptiho Andini, S.H., M.H

NIP. 198210192006042001



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Uswatul Jannah

NIM : 150710101045

Fakultas / Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA FOTO YANG DIPAJANG DI BALIHO GUNA KETERTIBAN LALU LINTAS** adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,



USWATUL JANNAH
NIM. 150710101045

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, karena atas segala rahmat, petunjuk serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA FOTO YANG DIPAJANG DI BALIHO GUNA KETERTIBAN LALU LINTAS**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada pihak – pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H, M.H. Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan pengetahuannya dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu serta telah memberikan pengarahan dan bimbingan akademik;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H, M.H. Dosen Pembimbing Anggota yang juga bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan petunjuknya dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H, M.Hum. Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Nuzulia Kumalasari, S.H, M.H. Sekretaris Penguji yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
8. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Djumadin, S.Pd dan Ibu Sri Puji Astutik tercinta, terima kasih telah berjuang dengan keras untuk membiayai kuliah penulis, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta do'a kepada penulis selama ini;
9. Kakakku Ike Mariana Astutik dan Imam Buhari terima kasih telah memberikan dukungan semangat, nasihat, kasih sayang, serta do'a kepada penulis serta ponakan Zhafira Bintang Putri Buhari tersayang, terima kasih telah memberikan senyuman dan kebahagiaan selama menjalani kuliah kepada penulis;
10. Paman Abd. Gaffar dan Bibi Fatimatus, terima kasih telah memberikan motivasi dan do'a kepada penulis;
11. Saudara – saudara yang turut membantu menyelesaikan penulisan skripsi hingga mendapat gelar Sarjana Hukum.
12. Teman – teman seperjuangan, terima kasih atas semangat, do'a, debat kusir, bully selama ini, tetaplah solid.

Semoga do'a , bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 2018

Penulis

RINGKASAN

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif dan hak cipta perlu adanya perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta pencipta. Tujuan adanya perlindungan hukum agar pencipta dapat lebih kreatif dalam menciptakan hasil karya cipta. Era digital saat ini berkembang sangat pesat, berbagai macam media sosial menawarkan berbagai macam aplikasi, berfungsi sebagai sarana menyalurkan ide dan kreatifitas setiap pencipta. Adanya berbagai media tidak dapat dipungkiri banyaknya pihak lain melakukan pelanggaran salah satunya seperti menggunakan karya cipta foto dengan tanpa izin pencipta. Hal ini tentu mengakibatkan kerugian terhadap pencipta secara hak moral ataupun hak ekonomi. Rumusan masalah yang akan dibahas : (1) apa perlindungan hukum terhadap hak cipta foto Ria Ricis yang dipajang di baliho guna ketertiban lalu lintas?, dan (2) apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Ria Ricis atas pemajangan foto tanpa izin?. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah – kaidah atau norma – norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum secara deduktif yaitu analisa dibentuk dengan cara deduksi, yakni dimulai dari hal yang bersifat umum dan menuju kepada hal yang bersifat khusus.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas yang pertama mengenai perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum yang mana dari pengertian – pengertian ini dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang – undangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang kedua mengenai hak kekayaan intelektual, pengertian hak kekayaan intelektual, ruang lingkup hak kekayaan intelektual dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang – undangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga mengenai hak cipta, pengertian hak cipta, macam – macam hak cipta dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang – undangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang keempat mengenai foto, pengertian foto, jenis – jenis foto dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan. Dan yang terakhir kelima mengenai baliho, pengertian baliho, fungsi baliho dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan.

Pembahasan dalam skripsi ini mencakup yang pertama, yakni perlindungan hukum terhadap hak cipta foto yang dipajang di baliho guna

ketertiban lalu lintas, implementasi perlindungan hukum terhadap hak cipta foto yang digunakan tanpa izin, akibat hukum yang ditimbulkan bagi pihak yang telah menggunakan foto tanpa izin. Selanjutnya untuk pembahasan yang terakhir atau kedua, yakni upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Ria Ricis atas pemjangan foto tanpa izin, penyelesaian yang dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa melalui Pengadilan.

Kesimpulan yang diperoleh yaitu, *Pertama*, perlindungan hukum terhadap hak cipta atas karya foto dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan cara perlindungan hukum secara preventif perlindungan yang diberikan pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan menyelenggarakan pencatatan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta perlindungan hukum secara represif memberikan penanggulangan terhadap penyelesaian sengketa bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi Indonesia diatur dalam pasal 95 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pemerintah memberikan perlindungan secara represif apabila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta foto yang digunakan tanpa izin dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. *Kedua*, upaya penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak cipta foto yang digunakan tanpa izin dapat dilakukan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa dan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan menurut Pasal 95 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan cara untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah para pihak yang bersengketa mencakup arbitrase, negosiasi, mediasi dan konsiliasi, sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan sebagaimana telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap hasil karya cipta dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga.

Saran yang diperoleh yaitu, *Pertama*, Pemerintah selaku pembuat Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta hendaknya dapat memberikan sosialisasi khususnya untuk para pencipta karya cipta foto mengenai pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta baik dalam bentuk perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum represif. Sehingga diharapkan apabila dilakukan amandemen terhadap Undang – Undang tersebut agar dapat diberikan penegasan terkait hal ini. *Kedua*, pihak yang bersengketa hendaknya dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran hak cipta dapat dilakukan dengan cara yang lebih sederhana terlebih dahulu seperti negosiasi, apabila cara tersebut tidak mendapatkan hasil yang dikehendaki maka dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa yang lain seperti arbitrase, mediasi, dan konsiliasi. Apabila cara tersebut kesemuanya tidak mencapai putusan yang baik maka dapat dilakukan melalui jalur pengadilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian	7
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perlindungan Hukum	10

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum	11
2.2 Hak Kekayaan Intelektual	12
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	12
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	14
2.3 Hak Cipta	15
2.3.1 Pengertian Hak Cipta	15
2.3.2 Macam – Macam Hak Cipta	17
2.4 Foto	17
2.4.1 Pengertian Foto	17
2.4.2 Jenis – Jenis Foto	18
2.5 Baliho	19
2.5.1 Pengertian Baliho	19
2.5.2 Fungsi Baliho	20
BAB 3 PEMBAHASAN	21
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Foto Yang Dipajang Di Baliho Guna Ketertiban Lalu Lintas	21
3.1.1 Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Foto Yang Digunakan Tanpa Izin.....	28
3.1.2 Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Bagi Pihak Yang Telah Menggunakan Foto Tanpa Izin	35
3.2 Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Oleh Ria Ricis Atas Pemajangan Foto Tanpa Izin	39
3.2.1 Penyelesaian Yang Dilakukan Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa	40
3.2.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan	47
BAB 4 PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terdiri dari berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra serta penemuan yang dihasilkan dari bidang teknologi. HKI membutuhkan pikiran, waktu, tenaga, serta berdasarkan hati nurani dan perasaan yang dihasilkan.¹ Keberadaan demikian membuat HKI tersebut menjadi berharga dan bernilai. Mewujudkan HKI tersebut mampu dijadikan sebagai aset yang memiliki nilai.²

Dikaitkan dengan konsep perekonomian, HKI dapat meningkatkan atau menambah penghasilan untuk memperbaiki perekonomian masyarakat yang memiliki pemikiran – pemikiran yang intelektual. Dalam dunia pekerjaan kekayaan intelektual semacam ini dapat berupa aset perusahaan.

Pada era digital saat ini, kreatifitas – kreatifitas terus berkembang guna menghasilkan mutu serta pemikiran untuk meningkatkan kualitas setiap orang. Dalam hal ini, tidak sedikit orang yang memanfaatkan berbagai macam digital guna mengembangkan potensi yang dimiliki. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri keberadaan ilmu pengetahuan dan teknologi saling berdampingan satu dengan lainnya. Hal ini pula dapat menggambarkan bahwa eksistensi HKI dapat mempengaruhi pemikiran serta kualitas atas hasil karya yang dihasilkan oleh setiap orang.

Tumbuhnya eksistensi HKI secara tidak langsung dapat melahirkan pemikiran seseorang terhadap HKI itu sendiri untuk mempertahankan serta melindungi hasil ciptaan yang dihasilkan. Hal ini tentu membutuhkan perlindungan hukum terhadap HKI tersebut. Perlindungan terhadap HKI merupakan suatu kehormatan bagi para penciptanya guna menghasilkan gairah sebagai penyemangat untuk tetap terus mengembangkan kreativitasnya serta pula inovasi – inovasi yang semakin maju. Inovasi – inovasi yang diberikan pun

¹ Iswi Hariyani dkk, 2018, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, (Jogjakarta : Gadjah Mada University Press), Hal. 12

² Khoirul Hidayah, 2007, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang : Setara Press), Hal. 3

diharapkan dapat mengikuti perkembangan zaman di era digital ini yang dari waktu ke waktu semakin marak diperbincangkan.

HKI sebagai hasil dari pemikiran intelektual serta kreatifitas yang dihasilkan bersifat khas dan baru yang dimiliki oleh para pencipta atau inovator yang memiliki hak hukum yang bersifat eksklusif.³ Tidak sedikit orang mempergunakan pemikiran, keahlian, serta keterampilannya guna menghasilkan karya yang maksimal. Tidak semua orang mampu mempergunakan pemikiran, keahlian, serta keterampilannya, hanya beberapa orang yang mampu mempergunakan pemikiran, keahlian, serta keterampilannya guna menghasilkan hak kebendaan yang disebut “*intellectual property rights*”.⁴

Perkembangan teknologi pada era saat ini penting adanya bagi sekelompok masyarakat guna melancarkan interaksi dan sosialisasi sesama masyarakat. Penggunaan teknologi ini dapat mempersingkat waktu dan menjalankan aktivitas seseorang semakin mudah. Pentingnya keberadaan teknologi memberikan keuntungan tersendiri bagi para pemakainya. Adapun macamnya seperti media televisi, jaringan internet serta pula media cetak. Jaringan internet dapat diakses melalui *smartphone* serta komputer. Melalui *smartphone* itu sendiri berbagai macam aplikasi pun beragam seperti *instagram*, *facebook*, *whatsapp*, *telegram*, dan *youtube*.

Perkembangan teknologi semacam ini menghasilkan kemajuan yang signifikan bagi pemakainya. Apabila segelintir orang tidak memahami berbagai macam teknologi yang semakin lama semakin berkembang maka mereka dapat dikatakan ketinggalan zaman. Tentu hal ini tidak diinginkan oleh banyak orang. Tidak hanya itu, kebudayaan – kebudayaan asing dengan mudah masuk ke Negara Indonesia. Media sosial seperti *instagram*, *whatsapp*, serta *youtube* memungkinkan bagi penggunanya dapat secara mudah dan tidak susah untuk melakukan interaksi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Terdapat pula segi positif dari adanya sosial media tersebut setiap orang dapat menyalurkan bakat dan kreatifitasnya.

³ Iswi Hariyani dkk, 2018, *Op. Cit*, Hal. 12

⁴ Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), Hal. 10

Saat ini tidak hanya masyarakat kota yang dapat memahami pengoperasian teknologi yang semakin mengalami kemajuan signifikan ini, tapi masyarakat desa juga dapat memahami, mengakses, maupun memakai barang yang berbasis teknologi. Sehingga berkembangnya teknologi tersebut tidak menutup kemungkinan menyebabkan peradaban dan kebudayaan yang dimiliki setiap daerah dapat dikenal dan diketahui oleh masyarakat luas.

Terdapat masalah dalam lingkungan masyarakat yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Sehingga permasalahan semacam ini dapat merugikan penciptanya. Yang dimaksudkan merugikan disini bahwa hasil karya cipta dari seseorang yang dipublikasi secara tidak langsung digunakan oleh orang lain untuk kepentingan orang tersebut. Hal semacam ini tentu tidak diperbolehkan, sebab mereka mempergunakan hasil foto tersebut guna sebagai promosi dengan tanpa izin dari pencipta. Sehingga pelanggaran terhadap hak cipta foto dalam hal perbanyakan ini memiliki potensi yang besar bagi mereka untuk menggunakan hasil karya cipta tanpa izin. Apalagi pada era digital saat ini cukup mudah untuk melakukan pelanggaran terhadap karya cipta seseorang.

Seperti kasus yang dialami oleh Ria Ricis selebgram yang saat ini terkenal dengan sikapnya yang unik dan membuat anak muda menyukai sosok perempuan ini. Pada tanggal 8 Agustus 2018 selebgram (Ria Ricis) merasa terkejut terhadap hasil karya foto yang baru diunggahnya beberapa waktu lalu di media sosial (*instagram*) digunakan sebagai pajangan pinggir jalan di sebuah baliho guna ketertiban lalu lintas. Ketertiban lalu lintas tersebut digunakan untuk menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan *Kiki Challenge* yang saat itu sedang fenomena. Tepatnya pemajangan foto Ria Ricis tanpa izin dilakukan oleh Polres Tulungagung. Demikian khususnya terhadap Ria Ricis merasa dirugikan dalam hak moral. Menurut regulasi hak cipta pasal 5 ayat (1) huruf (e) bahwa hak moral merupakan hak pribadi pencipta yang melekat secara abadi untuk mempertahankan haknya yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Adapun halnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan Dan/Atau Perbanyakan Ciptaan Untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian, Dan Pengembangan pasal 8 menyatakan bahwa hak cipta atas karya

terjemahan diakui sebagai ciptaan tersendiri dan mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan ketentuan bahwa hak moral pemegang hak cipta harus diperhatikan.

Kiki Challenge merupakan permainan yang dilakukan di jalan raya oleh pengguna roda empat. Mereka melakukan *challenge* dengan cara berjoget di pinggir jalan. Mereka terlebih dahulu duduk didalam mobil, kemudian salah seorang teman merekam dan mereka yang melakukan *challenge* turun lalu berjoget *Kiki Challenge*.⁵



Video Ria Ricis saat melakukan *kiki challenge*
Sumber : https://youtu.be/_25En3dI4oU



Foto Ria Ricis yang dipajang tanpa izin oleh Polres Tulungagung
Sumber : Nurul Indra, 2018, *Foto Wajahnya Dipakai Spanduk Larangan Kiki Challenge Ria Ricis Emosi*

<https://berita.baca.co.id/24025508?originrelative&pageId=0498cb36-5c78-45fe-9a74-3824abd8c466&PageIndex=1>, diakses pada tanggal 2 Desember 2018 pukul 15.43 wib.

⁵ Gadis Abdul, 2018, *Jadi Tren Kekinian Begini Asal Mula Kiki Challenge*, <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3600093/jadi-tren-kekinian-begini-asal-mula-tarian-kiki-challenge>, diakses pada tanggal 4 Desember 2018 pukul 18.43 wib

Pemajangan foto Ria Ricis yang merupakan hasil karya cipta tentu jelas dilakukan dengan tanpa izin oleh Polres Tulungagung. Dimana diketahui bahwa hasil karya cipta seseorang bersifat hak eksklusif bagi penciptanya. Sebab karya cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk merubah, memperbanyak maupun menggunakan tanpa larangan apabila telah memiliki izin dari pencipta. Bahwa dari permasalahan ini, penulis memiliki pemikiran untuk mengangkat permasalahan ini guna dijadikan sebagai bahan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA FOTO YANG DIPAJANG DI BALIHO GUNA KETERTIBAN LALU LINTAS.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diajukan dua (2) permasalahan yang kemudian akan dibahas dalam skripsi ini, permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Apa perlindungan hukum terhadap hak cipta foto Ria Ricis yang dipajang di baliho guna ketertiban lalu lintas ?
2. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Ria Ricis atas pemajangan foto tanpa izin ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna mewujudkan adanya hasil yang ingin dicapai. Hasil yang hendak dicapai perlu adanya penelitian guna menetapkan suatu tujuan yang diharapkan. Tujuan yang hendak dicapai penelitian ini sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan pokok akademis untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember.

2. Sarana untuk tempat mengembangkan dan menerapkan ilmu serta pengetahuan yang telah diperoleh dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Memberikan sumbangsih pemikiran yang berguna bagi masyarakat dan almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap hak cipta foto Ria Ricis yang dipajang di balihoo guna ketertiban lalu lintas.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Ria Ricis atas pemajangan foto tanpa izin.

1.4 Metode Penelitian

Metodologi merupakan salah satu cara agar dapat memperoleh atau mendapatkan hasil dari kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan memperoleh hasil yang aktual. Sehingga penulisan skripsi ini untuk menelusuri, menganalisa dan merumuskan bahan – bahan hukum yang didapatkan. Dengan demikian dapat diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan isu hukum yang sedang diteliti. Adapun metode yang digunakan, yaitu :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang disusun dalam penulisan skripsi ini bersifat penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Sehingga penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan meneliti bahan – bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas – asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum serta sejarah hukum.⁶

⁶ Dyah Octorina Susanti, A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika), Hal. 19

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat berbagai macam pendekatan yang digunakan yakni berupa pendekatan undang – undang, pendekatan konseptual, pendekatan historis dan pendekatan komparatif. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua (2) pendekatan :⁷

- a. Pendekatan Perundang – undangan merupakan pendekatan yang menggunakan legislasi dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sehingga menghasilkan argumen guna memecahkan isu yang ditangani.
- b. Pendekatan Konseptual melihat dari pandangan dan doktrin yang mengalami perkembangan di dalam ilmu hukum. Bertujuan untuk melahirkan dan menemukan ide serta pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.⁸

1.4.3 Bahan Hukum

Dalam menyusun penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Adapun penjelasan terhadap bahan hukum tersebut berikut ini.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersifat autoritatif yakni berarti otoritas yang memiliki arti mengikat. Bahan hukum primer dibedakan lagi yang meliputi peraturan perundang – undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim dan meliputi peraturan perundang – undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama bersifat *mandatory authority* dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain bersifat *persuasive authority*.⁹ Bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenadamedia Group), Hal. 133

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, Hal. 135

⁹ Dyah Octorina Susanti, A'an Efendi, 2015, *Op. Cit*, Hal. 52

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Penerjemahan Dan/Atau Perbanyak Ciptaan Untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian Dan Pengembangan.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder lebih mempermudah penulis dalam mengidentifikasi dan memahami suatu penelitian. Adapun jenis – jenis bahan hukum sekunder terdiri dari buku – buku teks hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan jurnal – jurnal hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang – undang, dan komentar putusan pengadilan dan lain sebagainya.¹⁰

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum memiliki kemampuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi isu hukum dengan berpegang teguh pada buku hukum maupun jurnal hukum, kemudian penulis mampu memberikan jawaban terhadap isu hukum yang sedang diteliti atas pengetahuan yang penulis peroleh. Sehingga perlu adanya literatur untuk menjawab isu hukum.¹¹

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Dengan menggunakan analisis bahan hukum guna menjawab dan menentukan permasalahan yang sedang diangkat dalam skripsi ini. Sehingga penulis memperoleh tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi. Adapun dapat dilakukan beberapa langkah penelitian hukum :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b. Pengumpulan bahan – bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan – bahan non hukum.

¹⁰ Dyah Octorina Susanti, A'an Efendi, 2015, *Loc. Cit.*

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, Hal. 205

- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan – bahan yang telah dikumpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹²

Analisis bahan hukum dilakukan agar penulis dapat memahami dan menganalisa isu hukum yang diangkat dalam skripsi ini. Dengan demikian penulis menganalisis bahan hukum dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan prosedur yang dapat dilihat dari peristiwa yang umum yang diakui keberadaannya dan nyata yang menghasilkan kesimpulan dan pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Dengan demikian dapat menghasilkan kesimpulan dan menjawab permasalahan dalam skripsi ini dengan tepat.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, Hal. 213

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum memiliki beraneka arti dari sudut pandang yang berbeda. Adapun pengertian hukum dapat dikategorikan, hukum dalam arti regulasi, keputusan, serta hakim adalah seperangkat aturan yang bersifat tertulis. Aturan tersebut dibuat oleh pemerintah melalui lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturan tertulis.¹³ Pengertian hukum menurut sistem kaidah adalah berupa tuntutan – tuntutan yang berisi larangan – larangan, perintah beserta anjuran terhadap baik buruk sikap manusia dalam menjalankan aktivitasnya.¹⁴

Hadirnya hukum dalam masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Dimana hukum berperan sebagai alat penyatuan terhadap kepentingan – kepentingan masyarakat yang kemungkinan bersifat menentang atau melakukan perlawanan terhadap kepentingan masyarakat lain.

Masing – masing para ahli memberikan pendapat yang berbeda mengenai pengertian perlindungan hukum. Menurut Satjipto Raharjo :¹⁵

“Memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”

Menurut Muktie dan A. Fadjar :¹⁶

“Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.”

Perlindungan hukum memberikan peraturan untuk melindungi perbuatan masyarakat baik yang melakukan pelanggaran maupun yang menaati suatu aturan.

¹³ Soedjono Dirdjosisworo, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers), Hal. 25

¹⁴ Soedjono Dirdjosisworo, 2016, *Ibid*, Hal. 37

¹⁵ Sugeng, 2017, *Konsep Perlindungan Hukum*, melalui <http://www.topihukum.com/2017/10/maksud-dan-pengertian-perlindungan.html> diakses pada tanggal 4 Oktober 2018 pukul 12.30 wib

¹⁶ *Ibid*.

Demikian terhadap perlindungan hukum mempunyai ketentuan yang bersifat memaksa dan memerintah masyarakat untuk tunduk dan patuh pada aturan yang telah dibuat baik tertulis maupun tidak tertulis.

2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Dalam hal eksistensi hukum sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Perilaku masyarakat ada kaitannya dengan perkembangan hukum yang saat ini dari waktu ke waktu hukum tersebut mengalami kemajuan. Hal ini disebabkan oleh perilaku masyarakat itu sendiri yang terus mengikuti perkembangan zaman serta kemajuan teknologi yang sangat pesat. Sehingga dua hal ini saling mempengaruhi.

Dalam kehidupan pasti berkaitan dengan adanya hukum. Tindakan, perilaku serta perbuatan masyarakat pada akhirnya akan berhadapan dengan hukum. Hukum salah satu bentuk perlindungan bagi masyarakat agar setiap tindakan, perilaku serta perbuatan masyarakat dapat terlindungi. Hukum harus bersifat adil dalam menegakkan kebenaran. Agar tidak terjadi adanya deskriminasi dari setiap masyarakat. Keadilan dalam hukum sangat diperlukan, sehingga masyarakat dapat memperoleh pembelaan didepan hukum.

Keinginan agar hukum dapat menjalankan fungsinya dengan benar, maka diperlukan sikap terhadap penegak hukum agar melaksanakan dan menerapkan hukum dengan kemampuan yang dimiliki.¹⁷ Menurut Van Apeldoorn :¹⁸

“Tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Untuk mencapai kedamaian hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang saling bertentangan satu sama lain dan setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) apa yang menjadi haknya.”

Tujuan perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan berupa keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum guna mencegah adanya pelanggaran dari tindakan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.

¹⁷ Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers), Hal. 25

¹⁸ Zainal Asikin, 2015, *Ibid*, Hal. 26

Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan masukan bagi seseorang terhadap perbuatan yang melanggar hukum dalam tatanan hukum.¹⁹

Pada dasarnya masyarakat berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Sehingga perlindungan hukum harus dapat menempatkan pada pandangan yang sama terhadap hidup masyarakat. Terwujudnya perlindungan hukum merupakan hal baik untuk menegakkan keadilan, agar dalam kehidupan masyarakat menciptakan ketentraman dan kesejahteraan.

2.2 Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* adalah memberikan hak khusus kepada para penemu terhadap kreativitas yang dihasilkan serta bersifat khas dan baru. Hak moral yang melekat pada HKI yakni meskipun hasil karya atau ciptaannya telah diahlikan kepada orang lain, akan tetapi nama pencipta bersamaan dengan hasil ciptaannya tidak akan pernah hilang. HKI dapat secara bebas melakukan permohonan pendaftaran maupun tidak melakukan pendaftaran terhadap hasil ciptaannya oleh para penemu, disebabkan HKI memiliki hak privat (pribadi). Sedangkan terhadap pemberian hak eksklusif kepada para pencipta dimaksudkan untuk mengapresiasi hasil karya ciptanya dan untuk memotivasi orang lain agar dapat mengembangkan lebih lanjut kreativitasnya.²⁰

HKI adalah karya dari kreativitas seseorang guna sebagai alat untuk menunjang kesejahteraan. HKI semakin lama semakin berkembang dan mengalami kemajuan yang signifikan. Adapun perkembangannya tersebut telah membuahkan hasil dalam memberi pengaruh dalam peradaban manusia, antara lain melalui penemuan – penemuan (*inventions*) dan hasil – hasil di bidang karya cipta dan seni (*art and literary work*). Semakin berkembang pemikiran seseorang

¹⁹ Kholis Roisah, 2014, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual*, melalui <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9313>, Hal. 1, diakses pada tanggal 7 November 2018 pukul 17.57 wib.

²⁰ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia), Hal. 16

terhadap kreativitas yang dihasilkan maka semakin berkembang juga peradaban manusia.²¹

HKI dengan kata lain dapat disebut sebagai benda dalam bahasa Belanda *zaak*. HKI sendiri merupakan benda tidak berwujud, Menurut L.J Van Apeldorn,²²

“benda dalam arti yuridis merupakan obyek hukum dimana orang atau badan hukum dapat menguasai obyek hukum tersebut dengan berdasarkan kepada segala sesuatu yang mempunyai hubungan hukum.”

HKI adalah benda yang sangat abstrak, dimana kepemilikan terhadap HKI bukan diperuntukkan kepada pemiliknya melainkan kepada kreasi yang dituangkan dalam karyanya yang dihasilkan dari kemampuan penciptanya dapat berupa ide atau gagasan. Bagian terpenting dalam hak milik intelektual ini yaitu terletak pada hasil ciptaannya.²³ HKI merupakan hak yang melekat pada pemiliknya dihasilkan dari pemikiran bersifat tetap dan eksklusif. Hak yang diberikan kepada orang lain terhadap HKI bersifat sementara yang diperoleh atas izin pencipta.²⁴ HKI dapat disebut dengan hak milik intelektual sebab hak tersebut tumbuh dan dihasilkan dari pemikiran daya manusia yang diapresiasi dalam bentuk ciptaan untuk diumumkan kepada masyarakat luas dengan bermacam – macam bentuknya, kemudian hasil ciptaan tersebut dapat memunculkan manfaat bagi kehidupan masyarakat serta pula dapat menambah peluang untuk dapat menunjang perekonomian pencipta yakni mempunyai nilai ekonomi terhadap kreasi yang dihasilkan.²⁵

²¹ Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada), Hal. 1

²² Khoirul Hidayah, 2013, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam*, (Malang : UIN-Maliki Press), Hal. 2

²³ Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa Ke Masa*, (Malang : Setara Press), Hal. 8

²⁴ Sulasi Rongiyati, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional*, melalui <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/214>, Hal. 5, diakses pada tanggal 7 November 2018 pukul 18.22 wib.

²⁵ Kholis Roisah, 2015, *Ibid*, Hal. 6

Ciptaan terhadap kekayaan intelektual yang diciptakan oleh seseorang atau manusia tidak hanya mempunyai arti sebagai hasil akhir, akan tetapi sekaligus dapat menghasilkan kebutuhan yang bersifat lahiriah dan batiniah, baik bagi penciptanya maupun kepada orang lain yang mempunyai kebutuhan terhadap ciptaan HKI tersebut. Sehingga terhadap hasil kekayaan intelektual dapat pula berguna bagi masyarakat dan dapat dimanfaatkan oleh bangsa dan negara Indonesia.²⁶

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Menunjuk pada pengertian tersebut diatas maka HKI merupakan serangkaian proses dari pikiran serta kreasi manusia sehingga karena hal tersebut maka HKI dapat diberikan hak dan perlindungan kepada pencipta atau orang – orang yang telah menghasilkan suatu kreasi.²⁷

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (8) Konvensi Pendirian WIPO yang ditandatangani di Stockholm pada 14 Juli 1967 dan amandemennya pada 28 September 1979, cakupan HKI didefinisikan sebagai berikut :²⁸

- “Intellectual property shall include the rights relating to :*
(Kekayaan intelektual harus mencakup hak yang berkaitan dengan) :
- a. *Literary, artistic and scientific works,*
(Karya sastra, seni dan ilmiah),
 - b. *Performances of performing artists, phonograms, and broadcasts,*
(Pertunjukan artis, fonogram, dan siaran),
 - c. *Inventions in all fields of human endeavor,*
(Penemuan di semua bidang usaha manusia),
 - d. *Scientific discoveries,*
(Penemuan ilmiah)
 - e. *Industrial designs,*
(Desain Industri),
 - f. *Trademarks, service marks, and commercial names and designations,*
(Merek dagang, merek layanan, dan nama dan sebutan komersial),

²⁶ Rachmadi Usman,, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, (Bandung : Alumni), Hal. 3

²⁷ Muhamad Djumhana, Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya Di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), Hal. 16

²⁸ Muhamad Djumhana, Djubaedillah, 2014, *Loc. Cit.*

- g. *Protection against unfair competition,*
(Perlindungan terhadap persaingan tidak sehat),
- h. *And all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.”*
(Dan semua hak lain yang dihasilkan dari aktivitas intelektual di bidang industri, ilmiah, sastra atau artistik).”

Tidak semua klasifikasi yang ada di Indonesia tentang HKI sepenuhnya berdasarkan pada instrumen internasional, walaupun dari sudut pandang norma HKI di Indonesia menyesuaikan pada persetujuan *TRIP's*.²⁹ Cakupan HKI berdasarkan penjelasan dimaksud diatas, pada kesimpulannya dapat dibedakan menjadi dua (2), yaitu :

- a. Hak milik industri seperti penemuan (paten), merek dagang, desain industri dan indikasi geografis.
- b. Hak cipta meliputi karya sastra dan artistik seperti novel, puisi, drama, film, karya musik, karya – karya artistik (gambar, lukisan, foto, dan patung – patung) serta desain arsitektur hak terkait.³⁰

2.3 Hak Cipta

2.3.1 Pengertian Hak Cipta

Hak cipta pertama kali dikenal dengan istilah hak pencipta atau hak pengarang (*author right*) dalam kepustakaan hukum Indonesia. Kemudian setelah adanya regulasi yang mengatur muncul istilah hak cipta. Istilah hak cipta memiliki arti yang bermula pada pencipta yang menggambarkan hak untuk dapat menggandakan atau memperbanyak hasil karya cipta.³¹

Menurut beberapa pendapat mengatakan bahwa HKI dalam arti sempit yakni hanya difokuskan kepada hak cipta, sedangkan dalam arti luas HKI telah mencakup hak industri. Lahirnya hak cipta bersumber pada pikiran, akal, keterampilan, imajinasi, kecekatan serta keahlian yang memiliki sifat pribadi di

²⁹ Rachmadi Usman, 2003, *Op. Cit*, Hal. 11

³⁰ Rachmadi Usman, *Op. Cit*, Hal. 17

³¹ Muhamad Djumhana, Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya Di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), Hal. 47

dalam suatu karyanya.³² Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 angka (1) :

“hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.”

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pengarang atau seseorang yang menerima hak eksklusif tersebut guna memperbanyak, mengumumkan atau memberikan izin untuk menggunakan hasil ciptaan dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pemegang hak cipta adalah seorang atau beberapa orang pencipta yang memiliki kewenangan untuk menggunakan hasil ciptaan sendiri atau seseorang yang diberikan hak untuk menggunakan (menerima) hasil ciptaan atau seorang yang menerima lebih lanjut hak tersebut. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran hasil ciptaan dengan menggunakan cara apapun yang bersifat untuk dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Perbanyak adalah kegiatan untuk menambah jumlah terhadap hasil ciptaan, baik menyeluruh maupun sebagian yang sangat substansial, baik menggunakan bahan yang sama atau tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.³³

Hak cipta memiliki kandungan arti yang berasal dari ide dan konsepsi hak milik. Hak cipta dapat dilindungi haknya terhadap siapa saja, seorang atau beberapa orang yang mengumumkan hasil ciptaannya bertentangan dengan prinsip pencipta dan melarang untuk memperbanyak hasil ciptaan yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun bentuk yang dapat bertentangan yakni menuntut untuk memusnahkan hasil ciptaan, merusak karya cipta yang berakibat tidak dapat dipakai kembali, menuntut untuk menyerahkan hasil ciptaan kepada orang lain guna menjadi miliknya, dan lain sebagainya.³⁴

³² Sophar Maru Hutagalung., 2012, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, (Jakarta : Sinar Grfaika), Hal. 123

³³ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia), Hal. 44

³⁴ Sophar Maru Hutagalung , 2012, *Op. Cit*, Hal. 17

Hak cipta juga memiliki beberapa prinsip dasar, yakni hak cipta melindungi ide yang orisinal dan berwujud, timbulnya hak cipta secara otomatis, hak cipta merupakan hak yang diakui hukum yang membedakan penguasaan fisik suatu ciptaan dan hak cipta bukan merupakan hak mutlak.³⁵

2.3.2 Macam - Macam Hak Cipta

Dalam hak cipta memiliki beberapa macam hak seperti hak moral, hak ekonomi, hak terkait, hak yang dikuasai oleh negara dan hak di bidang teknologi informatika. Adapun pengertian dari masing – masing hak tersebut :

- a. Hak moral bersifat asasi yang melindungi kepentingan individu dari pencipta, berupa *natural right* yang dimiliki oleh manusia.
- b. Hak ekonomi merupakan hak yang diperuntukkan kepada pencipta agar terhadap ciptaan yang dibuatnya dapat menghasilkan keuntungan.
- c. Hak terkait berkaitan dengan hak cipta atau dikenal dengan (*neighboring right*) hak terkait.
- d. Hak yang dikuasai oleh negara yakni hak cipta yang berasal dari sejarah, prasejarah, dan benda budaya nasional lainnya, dimana negara yang mempunyai kewenangan untuk menguasai.
- e. Hak di bidang teknologi informatika berkaitan dengan elektronik dimana dalam hasil karya cipta yang diumumkan guna menerangkan hasil ciptaan, melarang siapapun untuk menyiarkan, merekam, meneruskan kepada masyarakat luasterhadap karya cipta tersebut.³⁶

2.4 Foto

2.4.1 Pengertian Foto

Foto dalam bahasa Yunani yaitu “*photos*” yang memiliki arti cahaya. Foto merupakan hasil dari kamera yang merekam suatu kegiatan, kejadian atau objek tertentu dengan menggunakan kamera. Tanpa adanya cahaya maka hasil gambar tidak akan terlihat dengan jelas dan tidak dapat membuat gambar yang menarik. Dalam definisi foto dibagi menjadi dua (2) bagian yakni bergambar dan berpotret. Adapun beberapa kegiatan yang berhubungan dengan foto disebut dengan

³⁵Iswi Hariyani, 2010, *Ibid*, Hal. 45

³⁶Sophar Maru Hutagalung , 2012, *Op. Cit*, Hal. 333 - 346

fotografi.³⁷ Fotografi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu “*photography*” yang mempunyai arti melukis. Jika dikaitkan dengan pengertian foto berarti cahaya yakni kegiatan melukis atau menggambar dengan menggunakan media cahaya. Fotografi merupakan proses untuk menangkap gambar yang membutuhkan cahaya sebagai media agar nampak jelas saat melakukan pengambilan gambar.³⁸

Foto merupakan media untuk menyimpan kenangan yang sebelumnya telah terjadi. Adapun fungsinya dapat mengenang masa lalu yang telah lama dilalui. Foto juga dapat digunakan sebagai pajangan untuk menciptakan kesan yang berwarna dan untuk meningkatkan daya pikir terhadap suatu objek.

2.4.2 Jenis – Jenis Foto

Dalam era saat ini foto semakin mengalami kemajuan yang pesat, juga pada peralatan untuk menghasilkan suatu objek telah mengalami peningkatan. Banyaknya komunitas – komunitas fotografer yang berlomba – lomba untuk menciptakan hasil karya ciptanya untuk diumumkan kepada khalayak luas. Adapun jenis – jenis foto yakni :

- a. Foto *spot* yaitu sebuah peristiwa yang ditekankan pada kejadian yang utama. Foto *spot* sendiri memiliki kekuatan yang sangat penting, dimana mempunyai peranan untuk menyampaikan suatu kejadian atau peristiwa. Sehingga dalam melakukan pengambilan momen dibutuhkan kecekatan.³⁹
- b. Foto *future* yaitu foto yang memberikan gambaran tentang kehidupan maupun disekeliling lingkungan masyarakat. Foto *future* ini merupakan suatu bentuk yang terkadang lupu dari pandangan banyak orang.⁴⁰
- c. Foto cerita yakni yang memberikan penyajian cerita didalamnya. Dengan demikian mampu menampilkan keutuhan cerita dan menarik bukan hanya sekedar bagus saja.⁴¹

³⁷ Jimmy Wales dkk, 2015, *Foto*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Foto>, diakses pada tanggal 29 September 2018 pukul 14.44

³⁸ Jimmy Wales dkk, 2015, *Fotografi*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Fotografi>, diakses pada tanggal 29 September 2018 pukul 14.55

³⁹ Taufan Wijaya, 2014, *Foto Jurnalistik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama), Hal. 69

⁴⁰ Taufan Wijaya, 2014, *Ibid*, Hal. 74

- d. Foto olahraga adalah hasil potret yang mampu merekan alur pertandingan. Selain menangkap momen dalam pertandingan foto olahraga juga berupa imaji tentang emosi, kekonyolan, cedera, tangis, tawa dan sorak sorai.⁴²

2.5 Baliho

2.5.1 Pengertian Baliho

Baliho adalah tempat untuk publikasi yang memiliki ukuran yang berlebih – lebih agar dapat menarik perhatian masyarakat yang biasanya diletakkan di tempat – tempat yang ramai. Baliho diletakkan di tempat umum agar dapat dibaca oleh masyarakat luas. Menurut W.H Van Baarle dan F.E Holander, Baliho merupakan suatu kekuatan yang dapat menarik publik atau terhadap kelompok yang dapat mempengaruhi maupun dapat menguntungkan bagi masyarakat maupun kelompok tertentu tersebut. Baliho salah satu tempat komunikasi dari paparan ide yang diekspresikan dalam bentuk bahasa mempunyai tujuan tertentu dengan berbagai macam keperluan.⁴³

Baliho merupakan sarana yang berguna untuk melakukan promosi serta memiliki unsur memberikan informasi kegiatan yang mempunyai hubungan dengan masyarakat luas dan juga berguna untuk mempromosikan produk baru. Adanya kemajuan teknologi digital saat ini khususnya pada mesin cetak sehingga dapat memperkenalkan baliho tersebut.⁴⁴

⁴¹ Taufan Wijaya, 2014, *Ibid*, Hal. 76

⁴² Taufan Wijaya, 2014, *Ibid*, Hal. 80

⁴³ Sulastri, Ronidin, 2014, *Fenomena Baliho Sebagai Identitas Diri Tokoh Cerminan Karakter Budaya Kajian Semiotika*,
<http://journals.itb.ac.id/index.php/sostek/article/view/1134&ved=2ahUKEwi01K7n5MnfAhWHXSsKHd-DAEwQFjAAegQIBhAB&usq=AOvVaw2oEqyWj7oa13eoILZuKHyk>, diakses pada tanggal 31 Desember 2018 pukul 16.55 wib

⁴⁴ Hisam sam, 2018, *Baliho Pengertian & (Ciri – Fungsi – Manfaat – Contoh)*,
<https://www.dosenpendidikan.com/baliho-pengertian-ciri-fungsi-manfaat-contoh/>, diakses pada tanggal 7 November 2018 pukul 19.04 wib

2.5.2 Fungsi Baliho

Baliho memiliki ukuran yang dapat dibuat sesuai selera, seringkali ditempatkan pada tempat yang ramai dilalui masyarakat. Baliho memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Sebagai media penyampaian iklan.
- b. Berguna untuk melakukan promosi dengan biaya yang relatif murah.
- c. Untuk media menaikkan pamor pengiklanan.
- d. Berguna untuk menaikkan penjualan.
- e. Untuk mengumumkan suatu kegiatan.⁴⁵

Pemasangan baliho membutuhkan pemikiran yang matang, agar sesuai dengan yang diinginkan. Adapun untuk memasang baliho diperlukan kayu, besi dan benda lain yang dapat membantu menegakkan baliho.

⁴⁵ Hisam sam, 2018, *Ibid.*

BAB 4. PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perlindungan hukum terhadap hak cipta atas karya foto dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan cara perlindungan hukum secara preventif memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengemukakan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, sehingga perlindungan yang diberikan pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan menyelenggarakan pencatatan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta perlindungan hukum secara represif memberikan penanggulangan terhadap penyelesaian sengketa bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi Indonesia diatur dalam pasal 95 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pemerintah memberikan perlindungan secara represif apabila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta foto yang digunakan tanpa izin dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Adapun bentuk pelanggaran terhadap hak cipta foto dengan tindakan yang disengaja dan bukan merupakan hak seseorang mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin terhadap hasil ciptaan pencipta serta dengan perbuatan yang disengaja untuk memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta. Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pelanggaran hak cipta foto yang digunakan tanpa izin dapat diajukan melalui keperdataan maupun melalui tuntutan pidana.
2. Upaya penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak cipta foto yang digunakan tanpa izin dapat dilakukan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa dan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan menurut Pasal 95 ayat (1) diatur dalam pasal 95 ayat (1) Undang – Undang Nomor

28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan cara untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah para pihak yang bersengketa mencakup arbitrase, negosiasi, mediasi dan konsiliasi, sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 95 ayat (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap hasil karya cipta dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga.

1.2 Saran

1. Hendaknya Pemerintah selaku pembuat Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan sosialisasi khususnya untuk para pencipta karya cipta foto mengenai pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta baik dalam bentuk perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum represif dan dapat diperjelas kembali mengenai sanksi bagi pihak yang melanggar hak cipta khususnya pelanggaran hak cipta foto yang telah merugikan pencipta secara hak moral. Sehingga diharapkan apabila dilakukan amandemen terhadap Undang – Undang tersebut agar dapat diberikan penegasan terkait hal ini.
2. Hendaknya pihak yang bersengketa dalam pelanggaran hak cipta menyelesaikan sengketa dapat dilakukan dengan cara yang lebih sederhana terlebih dahulu seperti negosiasi, apabila cara tersebut tidak mendapatkan hasil yang dikehendaki maka dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa yang lain seperti arbitrase, mediasi, dan konsiliasi. Apabila cara tersebut kesemuanya tidak mencapai putusan yang baik maka dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Agus Sudaryanto, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Pengertian dan Perkembangannya Di Indonesia*, Malang : Setara Press.

Ajip Rosidi, 2014, *Undang – Undang Hak Cipta Pandangan Seorang Awam*, Jakarta : Djambatan.

Ashibly, 2016, *Hukum Hak Cipta*, Yogyakarta : Genta Publishing.

Candra Irawan, 2011, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Mandar Maju.

Dyah Octorina Susanti, A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika.

Gatot Supramono, 2010, *Hak cipta Dan Aspek – Aspek Hukumnya*, Jakarta : Rineka Cipta.

Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

Iswi Hariyani dkk, 2018, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Jogjakarta : Gadjah Mada University Press.

Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*, Jakarta : Vismedia.

Kansil, Christine S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.

Khoirul Hidayah, 2007, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang : Setara Press.

—————, 2013, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam*, Malang : UIN-Maliki Press.

Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian Dan Filosofi Pengakuan HKI Dari Masa Ke Masa*, Malang : Setara Press.

L.J Van Apeldoorn, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita.

Mochammad Basarah, 2011, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional Dan Modern (Online)*, Yogyakarta : Genta Publishing.

Muhamad Djumhana, Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya Di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Nurmaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta : Rajawali Pers.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu.

Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Bandung : Alumni.

—————, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Sanusi Binang, 1998, *Hukum Hak Cipta*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Susanti Adi Nugroho, 2016, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta : Prenadamedia Group.

Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan WTO-Trips Agreement*, Bogor : Galia Indonesia.

Soedjono Dirdjosisworo, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta :Rajawali Pers.

Sopnar Maru Hutagalung., 2012, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Jakarta : Sinar Grafika.

Taufan Wijaya, 2014, *Foto Jurnalistik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Tim Lindsey dkk., 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Alumni.

Widjo Pramono, 1992, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis Dan Penyelesaiannya* Jakarta : Sina Grafika.

Yusna Zaidah, 2015, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo.

Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.

2. JURNAL

Kholis Roisah, 2014, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual*, melalui <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9313>, Hal.1, diakses pada tanggal 7 November 2018 pukul 17.57 wib.

Sulasi Rongiyati, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional*, melalui <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/214>, Hal. 5, diakses pada tanggal 7 November 2018 pukul 18.22 wib.

Sulastris, Ronidin, 2014, *Fenomena Baliho Sebagai Identitas Diri Tokoh Cerminan Karakter Budaya Kajian Semiotika*,

<http://journals.itb.ac.id/index.php/sostek/article/view/1134&ved=2ahUKEwi01K7n5MnfAhWHXSsKHd-DAEwQFjAAegQIBhAB&usg=AOvVaw2oEqyWj7oa13eoILZuKHyk>, diakses pada tanggal 31 Desember 2018 pukul 16.55 wib

3. PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) ; Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Penerjemahan Dan/Atau Perbanyak Ciptaan Untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian Dan Pengembangan (Sekretaris Negara Republik Indonesia Tahun 1989) ; Jakarta

4. INTERNET

Adinda, 2018, *Quotes*,
<https://www.google.co.id/amp/s/www.wattpad.com/amp/644947845>, diakses pada tanggal 4 Desember 2018 pukul 20.57 wib

Gadis Abdul, 2018, *Jadi Tren Kekinian Begini Asal Mula Kiki Challenge*,
<https://www.liputan6.com/citizen6/read/3600093/jadi-tren-kekinian-begini-asal-mula-tarian-kiki-challenge>, diakses pada tanggal 4 Desember 2018 pukul 18.43 wib

Hisam sam, 2018, *Baliho Pengertian & (Ciri – Fungsi – Manfaat – Contoh)*,
<https://www.dosenpendidikan.com/baliho-pengertian-ciri-fungsi-manfaat-contoh/>, diakses pada tanggal 7 November 2018 pukul 19.04 wib

Jimmy Wales dkk, 2015, *Foto*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Foto>, diakses pada tanggal 29 September 2018 pukul 14.44

Jimmy Wales dkk, 2015, *Fotografi*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Fotografi>, diakses pada tanggal 29 September 2018 pukul 14.55

Sugeng, 2017, *Konsep Perlindungan Hukum*, melalui <http://www.topihukum.com/2017/10/maksud-dan-pengertianperlindungan.html> diakses pada tanggal 4 Oktober 2018 pukul 12.30 wib

